



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jl. Jend Basuki Rakhmad 15 telp (0354) 682955

KEDIRI

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Wali Kota Kediri
Melalui
Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Kediri

Tanggal : 30 Oktober 2025

Nomor : 100.3/430/419.022/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Standar Harga Satuan.

I. PERMASALAHAN

Dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu di lakukan Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri.

II. PRAANGGAPAN

Perlu ditetapkannya Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri.

III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Bahwa standar harga satuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota No 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, belum mengakomodir standar harga satuan untuk kegiatan baru pada perubahan APBD, menyebabkan kurang lengkapnya data pada Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

IV. ANALISIS

- a. Bahwa Peraturan Wali Kota No 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri belum mengakomodir seluruh kebutuhan program dan kegiatan SKPD.
- b. Perubahan lampiran pada draf Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri merupakan tambahan item yang belum tersedia di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.
- c. Perubahan lampiran ini terdiri dari Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB).

V. KESIMPULAN

- a. Mengingat pentingnya penetapan Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri, kami mohon kesediaan Ibu Wali Kota untuk menyetujui draf Peraturan Wali Kota Ini.
- b. Seluruh prosedur/mechanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Demikian telaah Staf ini, atas perkenannya disampaikan terimakasih dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,



WARSITO S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
197303111998031007